



KEPALA DESA DANAWARIH
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA DANAWARIH
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA
DESA DANAWARIH KECAMATAN BALAPULANG
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DANAWARIH,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan perlindungan Aset Desa harus berdaya guna dan hasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada poin a maka Kepala Desa Danawarih perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tegal (lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17)sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17);
15. Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 tahun 2015 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;
20 Peraturan Desa Danawarih nomor 03 Tahun 2019
Tentang Kewenangan Desa.

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DANAWARIH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA DANAWARIH TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini Yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Danawarih yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Danawarih dan Badan Permusyawaratan Desa Danawarih sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Danawarih yaitu Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tegal.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Tegal.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Danawarih sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Danawarih dan Badan Permusyawaratan Desa Danawarih sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan

- kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
 10. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
 12. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi Kewenangan berdasarkan hak asal usul, Kewenangan lokal berskala Desa, Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten / Kota serta Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 13. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Provinsi, Bantuan Pemerintah Kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 15. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
 16. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
 17. Tanah Kas Desa / Bengkok adalah semua tanah yang dikuasai oleh dan merupakan ASET DESA, yang sebelumnya disebut Tanah bengkok baik yang sudah ada bukti hak (sertifikat) maupun yang belum ada bukti hak berdasarkan hak adat dan / atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna / bangun guna serah dengan tidak mengubah status Aset Desa.
 19. Sewa adalah pemanfaatan Aset Desa oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
 20. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
 21. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.

22. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Aset Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang.
23. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan.
24. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan Pendapatan desa.
25. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
26. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
27. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

BAB II
JENIS ASET DESA
Pasal 2

1. Jenis Aset Desa terdiri dari :
 - a. Tanah Kas Desa.
 - b. Bangunan Desa
 - c. Lain-lain kekayaan milik desa
2. Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah.
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak ketiga
 - c. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis.
 - d. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - e. Hak desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- f. Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten.
- g. Hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat.
- h. Hasil kerjasama desa.

Pasal 3

1. Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi milik desa.
2. Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

BAB III PEROLEHAN Pasal 4

1. ASET DESA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diperoleh melalui :
 - a. Pembelian
 - b. Sumbangan
 - c. Bantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah maupun pihak lain
 - d. Bantuan dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. ASET DESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik desa.

BAB IV PENGELOLAAN ASET DESA Pasal 5

1. Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
2. Pengelolaan Aset Desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.
3. Aset Desa berupa Tanah dapat disertipikatkan atas nama Pemerintah Desa.
4. Aset Desa berupa Bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditata usahakan secara tertib.
5. Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.
7. Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
8. Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan disetujui oleh BPD.

Pasal 6

Biaya pengelolaan Aset Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

Aset Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan Dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan atau pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 8

Perencanaan kebutuhan Aset Desa disusun dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

BAB V PEMANFAATAN Pasal 9

Jenis pemanfaatan Aset Desa berupa :

- a. Sewa
- b. Pinjam Pakai
- c. Kerjasama pemanfaatan; dan
- d. Bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 10

1. Pemanfaatan Aset Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar :
 - a. menguntungkan desa.
 - b. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis Aset Desa dan dapat diperpanjang; dan
 - c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
2. Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang dapat memuat :
 - a. Pihak pihak yang terikat dalam perjanjian.
 - b. Obyek perjanjian sewa menyewa.
 - c. Jangka waktu.
 - d. Hak dan kewajiban para pihak.
 - e. Penyelesaian perselisihan.
 - f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan

g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian

Pasal 11

1. Pemanfaatan Aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah desa dengan Pemerintah Desa.
2. Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
3. Pemanfaatan Aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh kepala desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
4. Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
5. Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang dapat memuat :
 - a. Pihak pihak yang terikat dalam perjanjian.
 - b. Obyek perjanjian pinjam pakai.
 - c. Jangka waktu.
 - d. Hak dan kewajiban para pihak.
 - e. Penyelesaian perselisihan.
 - f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 12

1. Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf c dilakukan atas dasar :
 - a. Mengoptimalkan dayaguna dan hasilguna Aset Desa.
 - b. Meningkatkan pendapatan desa.
2. Kerjasama pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional / pemeliharaan / perbaikan Aset Desa.
 - b. Penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD.
 - c. Ditetapkan oleh Kepala Desa dan disetujui BPD.
 - d. Tidak dibolehkan menggadaikan / memindahtangankan kepada pihak lain ; dan
 - e. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis Aset Desa dan dapat diperpanjang.

4. Kerjasama Pemanfaatan Aset Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama dapat memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.
 - b. Obyek Kerjasama pemanfaatan.
 - c. Jangka waktu.
 - d. Hak dan kewajiban para pihak.
 - e. Penyelesaian perselisihan.
 - f. Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 13

1. Pemanfaatan Aset Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf d dilakukan atas dasar :
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum.
 - b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

Pasal 14

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 15

1. Hasil pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan / pendapatan desa.
2. Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening kas desa atas nama Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 16

TANAH KAS DESA DAN/ATAU BENGKOK

1. Aset Desa yang berupa Tanah Desa dan/atau bengkok tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
2. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa dan/atau bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
3. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa Danawarih.

4. Pelepasan hak kepemilikan tanah dan/atau bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
5. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 17

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA / BENGKOK

1. Pemanfaatan tanah kas desa / bengkok adalah untuk :
 - a. Pemberian tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. Operasional Pemerintahan Desa
 - c. Pembangunan desa
 - d. Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Penguatan kelembagaan
 - f. Pembiayaan kondisi darurat
 - g. Pembiayaan kegiatan hari besar.
 - h. Tali Asih aparatur Pemerintah desa
 - i. Purna tugas Aparatur Pemerintah desa
 - j. Dana duka Aparatur Pemerintah desa.

Pasal 18

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA / BENGKOK

1. Pengelolaan Tanah Kas Desa / Bengkok adalah oleh Aparatur Pemerintah Desa.
2. Apabila Aparatur Pemerintah Desa tidak mampu mengelola sendiri maka Tanah Kas Desa / Bengkok bisa disewakan pada pihak ke 3 (tiga).
3. Yang dimaksud pihak ke 3 (tiga) pada ayat 2 (dua) tersebut diatas adalah perseorangan dan/atau perusahaan dengan diketahui oleh BPD.
4. Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa / Bengkok :
 - a. 70 % digunakan untuk Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan perangkat Desa.
 - b. 30 % digunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa, Pemberdayaan masyarakat, Penguatan kelembagaan desa, Kegiatan sosial.
 - c. Besaran Tunjangan Jabatan Kepala desa adalah 40 %, Sekretaris desa 25 %, Perangkat Desa Definitif 35 % terbagi habis.
 - d. Besaran Biaya tersebut pada ayat (4) Huruf b bersifat kondisional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan.
 - e. Penentuan tersebut pada huruf b, diatur dengan keputusan Kepala desa.
5. Tanah Kas Desa / Bengkok yang selama ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti sekolah, kuburan, lapangan olah raga dan lain lain, pemanfaatannya tetap untuk kepentingan umum.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 19

1. Kepala Desa melaporkan hasil pengelolaan Aset Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
2. Laporan hasil pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Aset Desa.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi Aset Desa.
3. Bupati melakukan pengawasan pengelolaan Aset Desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 21

1. Aset Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka Aset Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik desa baru.
2. Penyerahan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.

Pasal 22

1. Pembinaan Aset Desa sebagai akibat dari Pemekaran Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa.
2. Pembagian Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
3. Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, pembagian Aset Desa di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan :
 - a. Pemerataan dan Keadilan.
 - b. Manfaat.
 - c. Transparansi.
 - d. Sosial Budaya masyarakat setempat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23


Dengan berlakunya peraturan ini, semua yang mengatur mengenai Aset Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24


Semua ketentuan yang mengatur tentang Aset Desa wajib menyesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Diundangkan di Danawarih
Pada Tanggal, 22 Mei 2026
Sekretaris Desa Danawarih,


ARDANI AHMAD

LEMBARAN DESA DANAWARIH TAHUN 2026 NOMOR 2